



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Serang, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Data Pemilih;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Operator Panitia Pemilihan Kecamatan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungi hakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216/PP.07-SD/01/KPU/III/2021, perihal permintaan Data Pemilih dalam 1 (satu) pintu, tertanggal 8 Maret 2021;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 422/PL.01.-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Operator PPK SIDALIH, tertanggal 7 Februari 2023.

MEMUTUSKAN...


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

- KESATU : Mengangkat Operator Panitia Pemilihan Kecamatan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang nama-nama nya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Operator Panitia Pemilihan Kecamatan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang KESATU bertugas:
- a. Membantu KPU Kabupaten Serang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), dan daftar pemilih tetap (DPT);
  - b. Melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat indonesia;
  - c. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 65 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN OPERATOR PANITIA**  
**PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM**  
**INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SERANG.**

**NAMA –NAMA OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM**  
**INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>EMAIL</b>
1	KRAMATWATU	ERFIN APRILIANSYAH PRATAMA	Erpinapriliansyah225@gmail.com
2	WARINGINKURUNG	NOFAN ANDRIYANSYAH	nophenks78@gmail.com
3	BOJONEGARA	SAIFUL RIZAL	Syaifulr523@gmail.com
4	PULOAMPEL	LAILATUL MUBAYINAH	laylatulmubayinah@gmail.com
5	CIRUAS	KHAIRUL ANWAR	khairulnwar12@gmail.com
6	KRAGILAN	IMAM SETIAWAN	imamsetiawan25021990@gmail.com
7	PONTANG	FAHAD	fahad.atrium@gmail.com
8	TIRTAYASA	IRMAN	irman02011988@gmail.com
9	TANARA	H. OBI MESAKH	pirantilunak6@gmail.com
10	CIKANDE	ROIS ALI	roisalithea@gmail.com
11	KIBIN	DEDE PARWATIE	dedeparwatie@gmail.com
12	CARENANG	PIPIT SAFITRI	pipitsafitri406@gmail.com
13	BINUANG	SYAFE'I	azzahracell50@gmail.com
14	PETIR	MOH IRFAN	irpan3893@gmail.com
15	TUNJUNG TEJA	MASJA	masjaarles21@gmail.com
16	BAROS	ABDUROHMAN WAHID	oman02wahid@gmail.com

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>EMAIL</b>
17	CIKEUSAL	UMRI	atallaumri@gmail.com
18	PAMARAYAN	MAHYUDI	achyudipangestu@gmail.com
19	KOPO	JUNAWAR MAULANA	junawarfahna27@gmail.com
20	JAWILAN	OMA ROMA	omaroma847@gmail.com
21	CIOMAS	SUHAERI	ppkciomas20@gmail.com
22	PABUARAN	AZIZ RUSTANDI	aziz.rustandi@gmail.com
23	PADARINCANG	ACHYUDI PANGESTU	achyudipangestu@gmail.com
24	ANYAR	ADE HERMAWAN	panggil.saya.ade@gmail.com
25	CINANGKA	EKO BUDIYANTO	Shakilasafiyya@gmail.com
26	MANCAK	ROHMATULLOH	ppkmancak24@gmail.com
27	GUNUNGSARI	HANAFI	hanafigun2@gmail.com
28	BANDUNG	SISI WULAN GUMELAR	sisiwulangumelar01@gmail.com
29	LEBAKWANGI	ABDUL FATACH	doelfatach@gmail.com

Ditetapkan di Serang  
 Pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG,

